

ABSTRAK

Ihkbal Ilham : Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka

PSAK 102 mengatur akuntansi murabahah yang terdiri dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka telah menerapkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah dengan baik. Hanya saja perlu ada evaluasi pada mekanisme serta pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah yang belum sesuai dengan PSAK 102..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan akuntansi murabahah pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka, 2) Apakah penerapan akuntansi pembayaran murabahah pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 102.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut di analisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Akuntansi murabahah mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, penungkapan yang dipaparkan pada PSAK 102. murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan dan keuntungan disepakati di awal. Dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran ataupun tunai. Acuan dasar dari penerapan murabahah sendiri di perbankan syari'ah adalah PSAK 102 dan didalamnya dijelaskan tentang karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan : 1) Mekanisme Akad pembiayaan murabahah pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, dimana BMT Dana Ukhuwah hanya menyediakan pembiayaan murabahah secara pesanan, kemudian tidak adanya uang muka yang dibebankan kepada nasabah saat awal pengajuan pembiayaan karena pembelian barang langsung di wakikan kepada nasabah dan hal tersebut menggunakan akad wakalah dan pencairan dana sepenuhnya langsung pada saat pengajuan diterima, dan BMT Dana Ukhuwah hanya menyediakan pembayaran secara angsuran. 2). Penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BMT Dana.Uhkuwah Kantor Cabang Cicalengka dalam hal pengakuan dan pengukuran diantaranya tidak menerapkan denda ketika nasabah telat membayar angsuran sehingga belum sesuai dengan PSAK 102, dan dalam hal penyajian serta pengakuan telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, PSAK 102, Baitul Maal Wat Tamwil